



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PALASARI KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Palasari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PALASARI
KECAMATAN UJUNGJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamulya dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Ujungjaya dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000 dengan tanda Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 25.923''$ LS dan $108^{\circ} 8' 4.316''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cipelang, Blok Sawah Lolojok, Sungai Cipelang, Blok Sawah Lolojok, dan Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2003-001 dengan tanda As Jalan Kertajati-Palasari pada koordinat $6^{\circ} 42' 20.722''$ LS dan $108^{\circ} 7' 49.609''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Blok Sawah Bojong, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.32.10-32.11.25.2003-25.2005-000 dengan tanda Muara Cipanas-Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.938''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.583''$ BT.
 - b. Batas Desa Palasari dengan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 32.373''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.165''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Jalan Cimahi yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-001 dengan tanda As Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 19.491''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.806''$ BT;
 - 3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Cibagusan-TPU Cimahi-Sawah Cibagusan yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-002 dengan tanda Area Persawahan Cibagusan pada koordinat $6^{\circ} 43' 13.728''$ LS dan $108^{\circ} 7' 35.497''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah Blok Cibagusan/Cimahi yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-003 dengan tanda As Saluran Irigasi Cibihbul pada koordinat $6^{\circ} 43' 11.714''$ LS dan $108^{\circ} 7' 40.207''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Cibihbul yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-004 dengan tanda As Saluran Irigasi Cibihbul pada koordinat $6^{\circ} 42' 53.872''$ LS dan $108^{\circ} 7' 43.306''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sawah Cibihbul-Putat-Manuk yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-005 dengan tanda Pemukiman Blok Palasah pada koordinat $6^{\circ} 42' 39.207''$ LS dan $108^{\circ} 7' 51.092''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Pemukiman Blok Cilengkep yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2007-006 dengan tanda Tepi Jalan Asmadi pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.289''$ LS; $108^{\circ} 7' 51.336''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Pemukiman Blok Cilengkep-Saluran Irigasi-Sungai Cihaur, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000 dengan tanda Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 25.923''$ LS dan $108^{\circ} 8' 4.316''$ BT.
- c. Batas Desa Palasari dengan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.573''$ LS dan $108^{\circ} 7' 28.081''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Timur Jalan Cimahi, hingga bertemu simpul Batas Desa Palasari, Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 32.373''$ LS dan $108^{\circ} 7' 29.165''$ BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Palasari dengan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 35.141''$ LS dan $108^{\circ} 7' 22.831''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah Blok Gebang Kaler-Sawah Blok Wates, hingga bertemu simpul Batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.573''$ LS dan $108^{\circ} 7' 28.081''$ BT.
- e. Batas Desa Palasari dengan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000 dengan tanda As Sungai Jaura dan Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.345''$ LS dan $108^{\circ} 6' 54.743''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Jawura dan Saluran Sawah Kapat/Lasah yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-001 dengan tanda Jalan Ujungjaya-Palrasah pada koordinat $6^{\circ} 42' 36.907''$ LS dan $108^{\circ} 6' 45.240''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Ujungjaya-Palrasah, Saluran Cagak, Blok Sawah Selokan Wetan, Cigabusan Wetan, Saluran Cihaur yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-002 dengan tanda Saluran Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 33.144''$ LS dan $108^{\circ} 7' 17.339''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Gotrok dan Blok Sawah Pasir Sinduk, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 35.141''$ LS dan $108^{\circ} 7' 22.831''$ BT.

f. Batas...

- f. Batas Desa Palasari dengan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK.32.10-32.11.25.2003-25.2005-000 dengan tanda Muara Cipanas-Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.938''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.583''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipelang, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000 dengan tanda As Sungai Jaura dan Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 19.345''$ LS dan $108^{\circ} 6' 54.743''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Palasari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 349

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.25.2003
DESA PALASARI
KECAMATAN UJUNGJAYA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA PALASARI
JALAN RAYA PALASARI NO. 06
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.10-32.11.25.2003-001	6° 42' 20.722" LS	108° 7' 49.609" BT	846141.821	9257673.563
TK32.10-32.11.25.2003-25.2005-000	6° 42' 14.938" LS	108° 7' 0.583" BT	844635.688	9257861.022
TK32.10-32.11.25.2003-25.2007-000	6° 42' 25.923" LS	108° 8' 4.316" BT	846592.962	9257510.735
TK32.11.25.2001-25.2003-001	6° 42' 36.907" LS	108° 6' 45.240" BT	844159.689	9257188.453
TK32.11.25.2001-25.2003-002	6° 43' 33.144" LS	108° 7' 17.339" BT	845135.486	9255452.780
TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000	6° 43' 35.141" LS	108° 7' 22.831" BT	845303.942	9255390.287
TK32.11.25.2001-25.2003-25.2005-000	6° 42' 19.345" LS	108° 6' 54.743" BT	844455.271	9257726.651
TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000	6° 43' 36.573" LS	108° 7' 28.081" BT	845465.076	9255345.238
TK32.11.25.2003-25.2006-25.2007-000	6° 43' 32.373" LS	108° 7' 29.165" BT	845499.223	9255474.180
TK32.11.25.2003-25.2007-001	6° 43' 19.491" LS	108° 7' 29.806" BT	845521.448	9255870.184
TK32.11.25.2003-25.2007-002	6° 43' 13.728" LS	108° 7' 35.497" BT	845697.559	9256046.295
TK32.11.25.2003-25.2007-003	6° 43' 11.714" LS	108° 7' 40.207" BT	845842.736	9256107.297
TK32.11.25.2003-25.2007-004	6° 42' 53.872" LS	108° 7' 43.306" BT	845941.526	9256655.387
TK32.11.25.2003-25.2007-005	6° 42' 39.207" LS	108° 7' 51.092" BT	846183.771	9257104.819
TK32.11.25.2003-25.2007-006	6° 42' 37.289" LS	108° 7' 51.336" BT	846191.664	9257163.763

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

